

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor SE-12/PJ/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, maka dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 dan meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2 atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah perlu ditetapkan suatu kebijakan yang bersifat meringankan wajib pajak atas kewajiban pajak yang harus dibayarkan khususnya piutang PBB-P2 dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
11. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akutansi Piutang Pajak;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012);
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 1992 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan membayar pajak.
13. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas sanksi administrasi dan denda, pertanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
14. Pokok Ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah yang selanjutnya disingkat SPPTD, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data dan objek dan/atau subjek pajak PBB-P2.

18. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
19. Pemutakhiran Data Objek dan/subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data.
20. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011 adalah untuk mengatur cara penyelesaian piutang PBB-P2 tahun 1992 sampai dengan tahun 2011 setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.
- (2) Masa piutang PBB-P2 setelah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah tahun 1992 sampai dengan tahun 2011 yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hak untuk melakukan penagihan sebelum hak dimaksud kadaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan untuk piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011.
- (4) Tidak termasuk piutang PBB-P2 yang akan dilakukan penagihan karena telah memasuki masa kadaluwarsa penagihan adalah piutang PBB-P2 Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2006.
- (5) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan dihapus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penyajian informasi dan pemutahiran data piutang PBB-P2;
- b. Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran PBB-P2; dan
- c. Tata Cara Pengajuan permohonan pemberian pengurangan piutang PBB-P2, pengurangan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan pokok tunggakan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

Bagian Kesatu

Penyajian Informasi dan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2

Pasal 5

- (1) Berdasarkan data piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Kota Samarinda melalui Kepala DISPENDA membentuk Tim Verifikasi Data Piutang PBB-P2, untuk kemudian hasilnya diserahkan ke Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Pengolahan Data meng *update* data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lalu ditindak lanjuti oleh Seksi Penetapan dan Verifikasi untuk menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011.
- (3) Daftar Nominatif Ketetapan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan ke Bidang Penagihan, serta Bidang Dana Perimbangan dan Pembukuan.
- (4) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bidang Penagihan melalui Seksi Penagihan menerbitkan Surat Teguran dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pajak dapat melakukan konfirmasi atas piutang PBB-P2 nya dalam hal :
 - a. Sudah melunasi pembayaran PBB-P2 untuk masa pajak sebagaimana ayat (2); dan
 - b. Pengakuan atas piutang PBB-P2 untuk masa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Atas pengakuan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, Bidang Penagihan melalui Seksi Penagihan menerbitkan STPD kepada wajib pajak, dan apabila wajib pajak tidak melunasi STPD, maka akan diproses lebih lanjut melalui Seksi Penegakan Hukum.

- (7) Bidang Dana Perimbangan dan Pembukuan melalui Seksi Pembukuan dan Pelaporan membuat Laporan Daftar Pergeseran/Mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011, dan pada awal bulan berikutnya daftar piutang tersebut didistribusikan ke masing-masing Bidang.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Daftar Lunas Pembayaran PBB-P2

Pasal 6

Bagi wajib pajak yang merasa telah melunasi kewajibannya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengisi dan menandatangani form yang telah disediakan di DISPENDA dengan melampirkan:
 1. fotocopy tanda bukti identitas wajib pajak dan/atau kartu keluarga;
 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
 3. bukti Asli lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki; dan
 4. bukti lain atas pembayaran PBB-P2 yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui *Online System* atau melalui pembayaran manual;
- b. Berdasarkan form sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang disampaikan wajib pajak, petugas pelayanan PBB-P2 meneruskan ke Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitian oleh Seksi Penetapan dan Verifikasi.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Penetapan dan Verifikasi melakukan penelitian kebenaran data pembayaran PBB-P2 dengan cara :
 1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data SISMIOP, seperti jumlah PBB-P2 terhutang dan tanggal jatuh tempo;
 2. mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran PBB-P2, atau STTS/bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan
 3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan PBB-P2 atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan.
- d. Dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka Bidang Pendataan dan Penetapan melalui Seksi Penetapan dan Verifikasi meneruskan kepada Seksi Penilaian dan Pengolahan Data untuk :
 1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2; dan
 2. membuat daftar wajib pajak PBB-P2 yang telah lunas untuk masa pajak sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan ditandatangani oleh Kepala DISPENDA.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Piutang PBB-P2
Pengurangan Sanksi Administrasi, dan Penghapusan Piutang PBB-P2

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak penerima STPD yang merasa sesuatu atas jumlah ketetapan piutang PBB-P2 dapat mengajukan pengurangan kepada Walikota melalui Kepala DISPENDA.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota Samarinda melalui Kepala DISPENDA;
 - d. dilampiri fotokopi STPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya STPD;
 - 2) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak berjalan atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas STPD yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam proses pemberian pengurangan piutang PBB-P2, Walikota dapat menetapkan berdasarkan pada :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (2) Dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan piutang PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Besarnya Pengurangan (Maksimal)
1.	<p>Wajib Pajak orang pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="395 730 1066 913">➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi Veteran pejuang kemerdekaan, Veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya <li data-bbox="395 954 1066 1137">➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI/POLRI, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi <li data-bbox="395 1178 1066 1328">➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau <li data-bbox="395 1368 1066 1585">➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. <li data-bbox="395 1626 1066 1809">➤ Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah 	<p style="text-align: center;">75 %</p>

2.	<p>Wajib Pajak Badan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin 75 % ➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan Investasi/penanaman modal baru (pengurangan diberikan paling lama selama 5 tahun sejak ijin peruntukan tanah dan bangunan diterbitkan) 50 % ➤ Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang melakukan perluasan usaha minimal 50 % dari investasi sebelumnya. 30 % 	
----	---	--

(2) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan pengurangan piutang PBB-P2 sesuai ketentuan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Besarnya Pengurangan (Maksimal)
	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 100 % ➤ Sebab lain yang luar bisa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman 100 % 	

(4) Ketentuan mengenai besarnya pengurangan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak penerima STPD dapat mengajukan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Walikota melalui Kepala DISPENDA.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang PBB-P2 adalah piutang PBB-P2 yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 10

- (1) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang PBB-P2 tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 sudah kadaluwarsa;
 - g. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
 - h. Hak Negara untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan

2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 sudah kedaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang PBB-P2 tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan
 - d. Hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang PBB-P2 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Daftar Ketetapan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Daftar Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Walikota dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala DISPENDA.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala DISPENDA melalui Kepala Bidang Penagihan pada setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah);
 - d. Tahun Pajak;
 - e. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 15

- (1) Kepala DISPENDA membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISPENDA.
- (3) Kepala DISPENDA dalam hal tertentu dapat memerintahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala DISPENDA dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Nomor dan tanggal STPD
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 17

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Kepala DISPENDA mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Walikota berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan disertai pertimbangan Kepala DISPENDA.
- (2) Kepala DISPENDA menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, serta Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pembukuan DISPENDA segera mengadministrasikan dan menghapuskan Piutang PBB-P2 dari Daftar Piutang Pajak Daerah.
- (2) Dalam penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam tata cara penghapusan piutang pajak daerah.

BAB VIII
FASILITASI

Pasal 20

- (1) Kepala DISPENDA melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengkoordinasian, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.
- (3) Seluruh format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya Peraturan Walikota ini terdapat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009